



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG
BATAS NAGARI PERSIAPAN KOTO GADANG KECAMATAN BASO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa penetapan batas nagari dilakukan demi terciptanya penataan desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, cita-cita bangsa, dan meningkatkan perekonomian masyarakat;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan di berbagai aspek dalam penataan nagari diperlukan pengaturan terkait penataan batas nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Persiapan Koto Gadang Kecamatan Baso;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2007 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI PERSIAPAN KOTO GADANG KECAMATAN BASO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Agam.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Nagari adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah Selatan garis khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang di Singkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah Timur Greenwich.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar Nagari yang diletakkan tepat pada batas antar Nagari.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Nagari Persiapan Koto Gadang Kecamatan Baso yang memiliki aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Batas Nagari Persiapan Koto Gadang Kecamatan Baso adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso dan Kabupaten Tanah Datar; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Koto Tinggi (Induk) Kecamatan Baso dan Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang.
- (2) Batas Nagari Persiapan Koto Gadang Kecamatan Baso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat TK batas nagari sebagai berikut:
 - a. Batas sebelah Selatan antara Nagari Persiapan Koto Gadang Kecamatan Baso dengan Kabupaten Tanah Datar: Batas Nagari Persiapan Koto Gadang Kecamatan Baso Dengan Kabupaten Tanah Datar mengikuti Segmen Batas Berita Acara Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Nomor : 03/BAD

I/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 tentang Berita Acara Rapat.

b. Batas sebelah Timur antara Nagari Persiapan Koto Gadang Kecamatan Baso dengan Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso:

1. Dimulai dari TK 13.06.08.2001-13.04-000 dengan koordinat $0^{\circ}17'57.508''\text{LS}$ dan $100^{\circ}30'41.988''\text{BT}$ yang terletak pada Rimbo Kambiang yang merupakan pertigaan batas Nagari Koto Tinggi (Nagari Persiapan Koto Gadang) Kecamatan Baso, Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso dan dan Kabupaten Tanah datar (Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Agam dengan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat);
2. Selanjutnya Mengarah ke Barat Laut mengikuti Igir/Punggung Bukit sampai Pada TK 13.06.08.2001-08.2005-001 dengan koordinat $00^{\circ}17'50.359''\text{LS}$ dan $100^{\circ}30'28.351''\text{BT}$ terletak pada Parik Kambiang yang merupakan Batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Padang Arok Kecamatan Baso;
3. Selanjutnya Mengarah ke Timur Laut mengikuti Igir/Punggung Bukit sampai Pada TK 13.06.08.2001-08.2005-002 dengan koordinat $00^{\circ}17'38.272''\text{LS}$ dan $100^{\circ}30'29.653''\text{BT}$ terletak pada Kapalo Gaga yang merupakan Batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Padang arok Kecamatan Baso;
4. Selanjutnya Mengarah ke Utara mengikuti Igir/Punggung Bukit sampai Pada TK 13.06.08.2001-08.2005-003 dengan koordinat $00^{\circ}17'24.425''\text{LS}$ dan $100^{\circ}30'32.730''\text{BT}$ terletak pada Paraku Anjiang yang merupakan Batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Padang arok Kecamatan Baso;
5. Selanjutnya Mengarah ke Barat Laut mengikuti Igir/Punggung Bukit sampai Pada TK 13.06.08.2001-08.2005-004 dengan koordinat $00^{\circ}17'16.428''\text{LS}$ dan $100^{\circ}30'16.977''\text{BT}$ terletak pada Ladang Sipasin yang

- merupakan Batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Padang arok Kecamatan Baso;
6. Selanjutnya Mengarah ke Barat Laut mengikuti Igir/Punggung Bukit sampai Pada TK 13.06.08.2001-08.2005-005 dengan koordinat $00^{\circ}17'11.151''$ LS dan $100^{\circ}30'7.510''$ BT terletak pada Siriah Aia yang merupakan Batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Padang arok Kecamatan Baso;
 7. Selanjutnya Mengarah ke Barat Laut mengikuti Igir/Punggung Bukit sampai Pada TK 13.06.08.2001-08.2005-006 dengan koordinat $00^{\circ}16'55.580''$ LS dan $100^{\circ}29'56.867''$ BT terletak pada Puncak Bukik Gapuak yang merupakan Batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Padang arok Kecamatan Baso;
 8. Selanjutnya Mengarah ke Utara mengikuti Igir/Punggung Bukit sampai Pada TK 13.06.08.2001-08.2005-007 dengan koordinat $00^{\circ}16'46.608''$ LS dan $100^{\circ}29'49.975''$ BT terletak pada Batu Bintang yang merupakan Batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Padang arok Kecamatan Baso;
 9. Selanjutnya Mengarah ke Utara mengikuti Igir/Punggung Bukit sampai Pada TK 13.06.08.2001-08.2005-008 dengan koordinat $00^{\circ}16'49.848''$ LS dan $100^{\circ}29'43.695''$ BT terletak pada Kapalo Kaluang yang merupakan Batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Padang arok Kecamatan Baso;
 10. Selanjutnya Mengarah ke Utara mengikuti Aliran Aia Jabua sampai Pada TK 13.06.08.2001-08.2005-009 dengan koordinat $00^{\circ}16'42.975''$ LS dan $100^{\circ}29'41.052''$ BT terletak pada Tabek Lintahan yang merupakan Batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Padang arok Kecamatan Baso;
 11. Selanjutnya Mengarah ke Barat mengikuti Aliran Aia Jabua sampai Pada TK 13.06.08.2001-08.2005-010 dengan koordinat $00^{\circ}16'43.618''$ LS dan $100^{\circ}29'38.748''$ BT terletak pada Tabek Lintahan yang

merupakan Batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso; dan

12. Selanjutnya Mengarah ke Utara mengikuti Aliran Aia Jabua sampai Pada TK 13.06.08.2001-08.2005-011 dengan koordinat $00^{\circ}16'37.145''\text{LS}$ dan $100^{\circ}29'36.795''\text{BT}$ terletak pada Sungai Pancih yang merupakan pertigaan batas Nagari Persiapan Koto Gadang Kecamatan Baso, Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dan Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso.
- c. Batas sebelah Barat antara Nagari Persiapan Koto Gadang Kecamatan Baso dengan Nagari Koto Tinggi (Induk) Kecamatan Baso:
1. Dimulai dari TK 13.06.08.2001-08.2005-011 dengan koordinat $0^{\circ}16'37.145''\text{LS}$ dan $100^{\circ}29'36.795''\text{BT}$ terletak pada Sungai Pancih yang merupakan pertigaan batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso, Nagari Persiapan Koto Gadang Kecamatan Baso dan Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso;
 2. Selanjutnya Mengarah ke Selatan mengikuti Pematang Sawah sampai Pada TK 001 dengan koordinat $00^{\circ}16'51.711''\text{LS}$ dan $100^{\circ}29'35.926''\text{BT}$ terletak pada Jabua Tapuak yang merupakan batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Persiapan Koto Gadang Kecamatan Baso;
 3. Selanjutnya Mengarah ke Barat Daya mengikuti Pematang Sawah sampai Pada TK 002 dengan koordinat $0^{\circ}16'54.244''\text{LS}$ dan $100^{\circ}29'32.478''\text{BT}$ terletak pada Jabua yang merupakan batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Persiapan Koto Gadang Kecamatan Baso;
 4. Selanjutnya Mengarah ke Selatan mengikuti Pematang Sawah sampai Pada TK 003 dengan koordinat $0^{\circ}16'58.024''\text{LS}$ dan $100^{\circ}29'32.433''\text{BT}$ terletak pada Jabua yang merupakan batas Nagari Koto Tinggi

Kecamatan Baso dengan Nagari Persiapan Koto Gadang Kecamatan Baso;

5. Selanjutnya Mengarah ke Tenggara mengikuti Pematang Sawah sampai Pada TK 004 dengan koordinat $0^{\circ}16'59.485''\text{LS}$ dan $100^{\circ}29'33.585''\text{BT}$ terletak pada Jabua yang merupakan batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Persiapan Koto Gadang Kecamatan Baso;
6. Selanjutnya Mengarah ke Barat Daya mengikuti Pematang Sawah sampai Pada TK 005 dengan koordinat $0^{\circ}17'12.111''\text{LS}$ dan $100^{\circ}29'26.156''\text{BT}$ terletak pada Bukik Kaciak yang merupakan batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Persiapan Koto Gadang Kecamatan Baso;
7. Selanjutnya Mengarah ke Tenggara mengikuti Igir/Punggung Bukit sampai Pada TK 006 dengan koordinat $0^{\circ}17'30.712''\text{LS}$ dan $100^{\circ}29'31.439''\text{BT}$ terletak pada Tanah Sirah yang merupakan batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Persiapan Koto Gadang Kecamatan Baso;
8. Selanjutnya Mengarah ke Barat Daya mengikuti Igir/Punggung Bukit sampai Pada TK 007 dengan koordinat $0^{\circ}17'35.433''\text{LS}$ dan $100^{\circ}29'23.459''\text{BT}$ terletak pada Kurai Data yang merupakan batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Persiapan Koto Gadang Kecamatan Baso;
9. Selanjutnya Mengarah ke Tenggara mengikuti Igir/Punggung Bukit sampai Pada TK 008 dengan koordinat $0^{\circ}17'40.761''\text{LS}$ dan $100^{\circ}29'26.059''\text{BT}$ terletak pada Kurai yang merupakan batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Persiapan Koto Gadang Kecamatan Baso;
10. Selanjutnya Mengarah ke Tenggara mengikuti Igir/Punggung Bukit sampai Pada TK 009 dengan koordinat $0^{\circ}17'59.622''\text{LS}$ dan $100^{\circ}29'37.742''\text{BT}$

terletak pada Lurah Gadang yang merupakan batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Persiapan Koto Gadang Kecamatan Baso;

11. Selanjutnya Mengarah ke Tenggara mengikuti Igir/Punggung Bukit sampai Pada TK 010 dengan koordinat $0^{\circ}18'2.637''\text{LS}$ dan $100^{\circ}29'37.404''\text{BT}$ terletak pada Jalan Kurai Bawah yang merupakan batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Persiapan Koto Gadang Kecamatan Baso;
12. Selanjutnya Mengarah ke Selatan Jalan sampai Pada TK 011 dengan koordinat $0^{\circ}18'7.241''\text{LS}$ dan $100^{\circ}29'34.791''\text{BT}$ terletak pada Jalan Pandakian Lereng Kurai yang merupakan batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Persiapan Koto Gadang Kecamatan Baso;
13. Selanjutnya Mengarah ke Selatan mengikuti Pematang Sawah sampai Pada TK 012 dengan koordinat $0^{\circ}18'11.479''\text{LS}$ dan $100^{\circ}29'32.652''\text{BT}$ terletak pada Kurai yang merupakan batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Persiapan Koto Gadang Kecamatan Baso;
14. Selanjutnya Mengarah ke Selatan mengikuti Pematang Sawah sampai Pada TK 013 dengan koordinat $0^{\circ}18'16.994''\text{LS}$ dan $100^{\circ}29'31.387''\text{BT}$ terletak pada Kurai yang merupakan batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Persiapan Koto Gadang Kecamatan Baso;
15. Selanjutnya Mengarah ke Selatan mengikuti Pematang Sawah sampai Pada TK 014 dengan koordinat $0^{\circ}18'25.144''\text{LS}$ dan $100^{\circ}29'32.979''\text{BT}$ terletak pada Ladang Takuruang yang merupakan batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Persiapan Koto Gadang Kecamatan Baso;

16. Selanjutnya Mengarah ke Tenggara mengikuti Pematang Sawah Sampai Pada TK 015 dengan koordinat $0^{\circ}18'34.092''\text{LS}$ dan $100^{\circ}29'35.406''\text{BT}$ terletak pada Kapau Kaciak yang merupakan batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Persiapan Koto Gadang Kecamatan Baso;
17. Selanjutnya Mengarah ke Barat Laut mengikuti Pematang sawah Sampai Pada TK 016 dengan koordinat $0^{\circ}18'30.997''\text{LS}$ dan $100^{\circ}29'31.226''\text{BT}$ terletak pada Kapau Kaciak yang merupakan batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Persiapan Koto Gadang Kecamatan Baso;
18. Selanjutnya Mengarah ke Selatan mengikuti Pematang Sawah Sampai Pada TK 017 dengan koordinat $0^{\circ}18'46.119''\text{LS}$ dan $100^{\circ}29'34.377''\text{BT}$ terletak pada Bimba yang merupakan batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Persiapan Koto Gadang Kecamatan Baso;
19. Selanjutnya Mengarah ke Barat Daya mengikuti Pematang Sawah Sampai Pada TK 018 dengan koordinat $0^{\circ}18'51.430''\text{LS}$ dan $100^{\circ}29'24.529''\text{BT}$ terletak pada Bimba yang merupakan batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Persiapan Koto Gadang Kecamatan Baso;
20. Selanjutnya Mengarah ke Barat Daya mengikuti Pematang Sawah Sampai Pada TK 019 dengan koordinat $0^{\circ}18'57.622''\text{LS}$ dan $100^{\circ}29'15.343''\text{BT}$ terletak pada Bimba yang merupakan batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Persiapan Koto Gadang Kecamatan Baso;
21. Selanjutnya Mengarah ke Tenggara mengikuti Pematang Sawah Sampai Pada TK 020 dengan koordinat $0^{\circ}18'59.254''\text{LS}$ dan $100^{\circ}29'15.769''\text{BT}$ terletak pada Bimba yang merupakan batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Persiapan Koto Gadang Kecamatan Baso;

22. Selanjutnya Mengarah ke Barat mengikuti Pematang Sawah Sampai Pada TK 021 dengan koordinat $0^{\circ}18'59.597''\text{LS}$ dan $100^{\circ}29'12.952''\text{BT}$ terletak pada Bimba yang merupakan batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Persiapan Koto Gadang Kecamatan Baso;
 23. Selanjutnya Mengarah ke Barat Daya mengikuti Pematang Sawah Sampai Pada TK 022 dengan koordinat $0^{\circ}19'2.083''\text{LS}$ dan $100^{\circ}29'11.925''\text{BT}$ terletak pada Paparangan yang merupakan batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Persiapan Koto Gadang Kecamatan Baso; dan
 24. Selanjutnya Mengarah ke Barat Daya mengikuti Parik Tarantang sampai Pada TK 13.06.08.2001-14.2001-021 dengan koordinat $00^{\circ}19'3.999''\text{LS}$ dan $100^{\circ}29'9.501''\text{BT}$ terletak pada Parik Tarantang yang merupakan pertigaan batas Nagari Persiapan Koto Gadang Kecamatan Baso, Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dan Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang.
- d. Batas sebelah Barat antara Nagari Persiapan Koto Gadang Kecamatan Baso dengan Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang:
1. Dimulai dari TK 13.06.08.2001-14.2001-021 dengan koordinat $00^{\circ}19'3.999''\text{LS}$ dan $100^{\circ}29'9.501''\text{BT}$ terletak pada Parik Tarantang yang merupakan pertigaan batas Nagari Persiapan Koto Gadang Kecamatan Baso, Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dan Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang;
 2. Selanjutnya Mengarah ke Tenggara mengikuti Parik Tarantang sampai Pada TK 13.06.08.2001-14.2001-022 dengan koordinat $00^{\circ}19'28.601''\text{LS}$ dan $100^{\circ}29'12.801''\text{BT}$ terletak pada Parik Tarantang yang merupakan batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso

dengan Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang;

3. Selanjutnya Mengarah ke Tenggara mengikuti Parik Tarantang sampai Pada TK 13.06.08.2001-14.2001-023 dengan koordinat $00^{\circ}19'39.918''\text{LS}$ dan $100^{\circ}29'15.219''\text{BT}$ terletak pada Parik Tarantang Dekat Jalan Tower yang merupakan batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dengan Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang; dan
 4. Selanjutnya mengarah ke Selatan Mengikuti Parit Nan Malintang dan Aua Nan Balirik Sampai pada TK 13.04-13.06.08.2001-14.2001-000 adalah Batas Daerah Kabupaten Agam dengan Kabupaten Tanah Datar dengan Koordinat $00^{\circ}20'45.470''\text{LS}$ dan $100^{\circ}29'10.340''\text{BT}$ yang merupakan pertigaan batas antara Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso, Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang dan Kabupaten Tanah Datar.
- (3) Batas Nagari Persiapan Koto Gadang Kecamatan Baso yang telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Jorong, Nagari dan/atau Kecamatan.

Pasal 4

- (1) Batas Nagari Persiapan Koto Gadang Kecamatan Baso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dalam peta batas Nagari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Batas Nagari Persiapan Koto Gadang Kecamatan Baso merupakan penentuan batas wilayah nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 5

- (1) TK yang telah terpasang merupakan indikator atau petunjuk segmen batas antara nagari yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah atau Pihak lain yang berwenang.
- (2) Peta Batas Nagari Persiapan Koto Gadang Kecamatan Baso merupakan penentuan batas-batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari wajib melakukan penyesuaian administrasi kependudukan di dalam wilayah batas Nagari yang sudah di petakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 30 Agustus 2022
BUPATI AGAM,



ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 30 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,




EDI BUSTI
BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022 NOMOR 68



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI AGAM
 NOMOR 63 TAHUN 2022
 TENTANG
 BATAS NAGARI PERSIAPAN KOTO GADANG KECAMATAN BASO

PETA BATAS NAGARI PERSIAPAN KOTO GADANG KECAMATAN BASO



BUPATI AGAM,

 ANDRI WARMAN